



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 25 TAHUN 2012**

TENTANG

**Pedoman Teknis Pelaksanaan Operasional
Penegakan Peraturan Daerah oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipi.**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu tahap dari penegakan hukum pidana harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa agar tujuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat tercapai secara optimal dan terhindar dari resiko yang tidak diinginkan maka perlu Pedoman Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung yang menyatakan ketentuan penyidikan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS.
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Kepolisian Khusus dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Republik Indonesia
 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah;
 5. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: JUKNIS/16/VII/1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: JUKNIS/17/VII/1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur Lampung.
7. Operasional Penegakan Perda adalah Operasi Penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan dasar hukum dan kewenangannya masing-masing yang bersifat Represif/Yustisi dalam pemeriksaan cepat/singkat terhadap pelanggaran Perda.
8. Tim Pembina PPNS adalah Tim Pembina Pelaksanaan Tugas-tugas PPNS Provinsi.
9. Penegakan Perda adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Perda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penegakan pelanggaran Perda serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaran.
10. Operasi Yustisi adalah operasi penegakan Perda yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah: sebagai pedoman bagi PPNS dalam perencanaan dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS sesuai tugas, kewajiban dan wewenang di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk:
 - a. memperoleh keseragaman dalam pelaksanaan penyidikan maupun administrasi serta sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.
 - b. melaksanakan pembinaan, pengendalian serta koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS baik dibidang pembinaan yuridis dan administrasi serta operasional/penyidikan dapat terlaksana secara proporsional sesuai KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman teknis pelaksanaan operasional penegakan Perda oleh PPNS meliputi:

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi penyidikan; dan.
- c. pembinaan, pengawasan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV SYARAT-SYARAT OPERASI

Pasal 4

Pelaksanaan Operasi Penegakan Perda hanya dapat dilakukan oleh PPNS dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pendidikan khusus PPNS/Calon PPNS dan dinyatakan lulus;
- b. telah mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan dilantik;
- c. KTP-PPNS nya yang masih berlaku;
- d. bertugas pada Dinas/Instansi yang menyusun/melaksanakan Perda yang mengandung sanksi Pidana;
- e. tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan; dan.
- f. mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB V
PENGAWASAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi penyidikan, PPNS berwenang melakukan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan tindak pidana dalam lingkup Perda yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- (2) Fungsi pengawasan umum dan atau pengamatan selain menjadi kewenangan PPNS dilakukan juga oleh anggota Sat Pol PP.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan umum dan atau pengamatan oleh anggota Sat Pol PP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) berlaku untuk Perda yang mengatur ketentuan pidana.

Pasal 7

Pelaksanaan pengawasan umum dan atau pengamatan berlakunya Perda sebagaimana dimaksud Pasal 6 disampaikan dalam bentuk laporan kejadian pelanggaran Perda oleh Sat Pol PP yang bersangkutan kepada PPNS dari Dinas/Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan dengan menggunakan bentuk/model formulir yang telah ditetapkan.

BAB VI
PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 8

Pelaksanaan operasi dapat berbentuk/bersifat pembinaan/Non Yustisiil dan atau penindakan/Yustisiil.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelaksanaan operasi penegakan Perda oleh PPNS dan dapat meliputi beberapa tahap yaitu:
 - a. tahap Pengawasan Umum.
 - b. tahap Perencanaan Umum Operasi.
 - c. tahap Pelaksanaan Operasi, terdiri dari:
 - 1) Persiapan;
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan Operasi; dan.
 - 3) Penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).
 - d. Evaluasi dan Laporan.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina PPNS bekerja sama dengan Instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap tugas-tugas operasional PPNS dapat dilakukan oleh Satuan Tugas sebagai unsur pelaksanaan dari Tim Pembina PPNS.

Pasal 10

Tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII
OPERASI YUSTISI**

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan operasi Penegakan Perda dapat dilakukan dalam bentuk Operasi Yustisi.
- (2) Pelaksanaan operasi Penegakan Perda dapat dilakukan secara terpadu, baik yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

- (1) Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaan tugas-tugas operasi Penegakan Perda oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing dalam hal ini Dinas/Instansi/Unit Kerja dimana PPNS yang bersangkutan bertugas.
- (2) Biaya pelaksanaan Operasional Yustisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing dalam hal ini Sekretariat PPNS.
- (3) Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pembinaan teknis yuridis dan administrasi, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi Penegakan Perda oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing dalam hal ini Sekretariat PPNS.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 1999 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Operasi Penegakan Perda Oleh PPNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Bentuk/Model formulir yang berkaitan dengan tahapan kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Manual Administrasi PPNS.
- (2) Manual sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 6 September 2012
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 6 September 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
OPERASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**TAHAP KEGIATAN PELAKSANAAN OPERASI PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH OLEH PPNS**

I. PENDAHULUAN

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menegaskan bahwa "Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda oleh pejabat penyidik dan penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Ayat (2) diatas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disamping Penyidik POLRI sesuai ketentuan Pasal 6 KUHAP, sehingga kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang dahulu dilakukan terhadap pelanggaran Perda yang dahulu dilakukan oleh " *Hulp Magistat* " (yang kebanyakan terdiri dari Polisi Pamong Praja yang mendapatkan brevet dari Kejaksaan Agung berdasarkan HIR dan RIB) telah berakhir tugas dan wewenangnya pada tanggal 1 Agustus 1985.

Dalam kondisi yang demikian itu, dalam rangka penegakan hukum (Law Inforcement) terhadap pelanggaran Perda, menjadikan betapa pentingnya keberadaan dan peranan PPNS di Lingkungan Pemerintahan Daerah mengingat sebagian besar substansi yang diatur di dalam Perda menyangkut bidang pemahaman, kesadaran hukum masyarakat dan Pungutan Daerah. Dalam hubungan inilah aparat penegak hukum, termasuk PPNS benar-benar diharapkan mampu secara profesional, berdisiplin dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyidik. Cita dan wibawa hukum akan dapat terwujud apabila norma-norma hukum, perundang-undangan, aparat penegak hukum dan pelaksana hukum serta kesadaran dan ketaatan masyarakat itu telah terselenggara secara tertib, serasi dan seimbang.

Untuk menunjang pelaksanaan penegakan Perda Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung, dan untuk setiap Daerah Kabupaten/Kota telah pula ditetapkan Perda yang sama mengenai PPNS.

Mengingat arti penting peranan dan keberadaan PPNS dalam mengamankan pelaksanaan Perda serta dengan pertimbangan bahwa agar tugas-tugas PPNS, dapat berjalan dengan tertib dan terkoordinasi oleh Gubernur, Bupati/Walikota telah dibentuk Tim Pembina Pelaksanaan tugas-tugas PPNS, yang antara lain bertugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi dan teknis yuridis terhadap PPNS. Pembentukan Tim Pembina

dimaksud sebagai penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah masing-masing.

Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak-hak warga negara dalam rangka untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.

Oleh karenanya penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran berlakunya Perda sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Lampung perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang mengatur perencanaan dan mekanisme penyidikan oleh PPNS dengan berlandaskan pada praktek operasi penegakan Perda yang ada maupun pembinaan yang dilakukan selama ini oleh Tim Pembina.

Didalam melaksanakan fungsi penyidikan oleh PPNS perlu kiranya memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak warga negara/warga masyarakat, misalnya:

- Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)
- Asas Persamaan Kedudukan Di Muka Hukum (Equality Before The Law)
- Hak Pemberian Bantuan Hukum/Penasehat Hukum (Legal Aid/Assistance)
- dan Asas-asas Hukum Acara Pidana Lainnya.

Dalam hal tersangka akan dilakukan penindakan/tindakan Represif/Yustisi, maka peradilannya harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Dalam kondisi yang demikian, dalam hal terjadi kekeliruan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS kepada seorang tersangka dapat diberikan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Tahap kegiatan pelaksanaan Operasi Penegakan Perda PPNS dimulai dengan kegiatan Pengawasan Umum terhadap berlakunya Perda dilakukan oleh anggota Sat Pol PP kemudian dilakukanlah Perencanaan Umum Operasi oleh PPNS dari Dinas/Instansi yang bersangkutan maupun oleh Tim Pembina Pelaksanaan Tugas-tugas PPNS.

Dengan mendasarkan pada Tahap Pengawasan Umum dan Perencanaan Umum Operasi dimaksud kemudian dapat dilakukan Pelaksanaan Operasi yang meliputi kegiatan Persiapan (oleh Tim Pembina), Pelaksanaan Kegiatan Operasi (Oleh PPNS dibawah Korwas Penyidik POLRI) dan Penindakan (yang meliputi kegiatan Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian yang dilakukan oleh PPNS, dibawah Korwas Penyidik POLRI)

Kegiatan pelaksanaan operasi akan diakhiri dengan Tahap Evaluasi dan Laporan yang dilakukan oleh PPNS, Penyidik POLRI, Tim Pembina PPNS dan atau Satuan Tugas (SATGAS), Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Operasi secara koordinatif.

II. SISTEMATIKA

Tahapan pelaksanaan penegakan Perda oleh PPNS dalam Peraturan ini terdiri dari beberapa BAB yang masing-masing BAB merupakan bagian yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang tahap kegiatan dimaksud, maka dapat disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I TAHAP PENGAWASAN UMUM

BAB II TAHAP PERENCANAAN OPERASI

BAB III TAHAP PELAKSANAAN OPERASI

A. PERSIAPAN

B. PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI

C. PENINDAKAN (PEMANGGILAN/PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN)

BAB IV EVALUASI DAN LAPORAN

BAB I

TAHAP PENGAWASAN UMUM

1. Batasan/Pengertian

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai Pengawasan umum berkaitan dengan pelaksanaan penegakan Perda oleh PPNS, perlu diperhatikan beberapa batasan/pengertian antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan umum adalah kegiatan pengawasan dan atau pengamatan yang dilakukan oleh anggota Sat Pol PP terhadap ditaatinya suatu Perda. Pengertian Perda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini adalah Perda mengandung sanksi pidana, dimana pelaksanaan penyidikan/penegakannya menjadi kewenangan PPNS di Dinas/Biro/Bagian yang bersangkutan.
2. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) adalah Laporan Sat Pol PP kepada PPNS dari Dinas/Biro/Bagian yang bersangkutan atas tidak ditaatinya suatu Perda oleh seorang warga masyarakat.
3. Urusan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan Rumah Tangga Daerah.

2. Tugas Pengawasan Umum

Pada prinsipnya PPNS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Namun demikian PPNS dalam rangka penyidikan tindak pidana terhadap berlakunya peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Perda dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan tindak pidana dalam lingkup Perda yang menjadi dasar hukum masing-masing. Dalam hal-hal tertentu apabila PPNS memerlukan kegiatan penyelidikan dapat meminta bantuan kepada penyidik POLRI.

3. Pelaksanaan Pengawasan Umum oleh Pol. PP.

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas Pengawasan Umum ditaatinya Perda antara lain adalah:

- a. membuat daftar nominatif anggota Sat Pol PP ditingkat kewilayahannya masing-masing;
- b. menghimpun dan menyusun daftar Perda Provinsi/Gubernur dan atau pada Kabupaten/Kota yang menjadi dasar hukum/kewenangan PPNS dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Umum ditaatinya Perda;
- c. menyampaikan butir a dan butir b di atas kepada Biro Hukum dan Biro Tata Pemerintahan Umum;
- d. menghimpun, menginventarisasi dan mengolah data semua objek Perda yang bersangkutan (yang sudah memenuhi kewajiban/ketentuan Perda maupun yang belum memenuhi kewajiban/ketentuan Perda) untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas/Instansi yang bersangkutan dengan tembusan:
 - Biro/Bagian Hukum Setda yang bersangkutan; dan
 - Biro Tata Pemerintahan Umum/Bagian Pemerintahan Setda yang bersangkutan

1 (satu) kali dalam setahun selambat-lambatnya bulan Oktober tahun yang bersangkutan.

Inventarisasi data dimaksud diperlukan dalam persiapan kegiatan Perencanaan Umum Operasi oleh PPNS dari Dinas/instansi yang bersangkutan;

- e. menyusun rencana kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Umum ditaatinya Perda;
- f. menyampaikan Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) dengan mempergunakan bentuk/model formulir yang telah ditentukan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap berlakunya suatu Perda kepada PPNS dari Dinas/Instansi yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya LKPPD dimaksud dengan tembusan kepada:
 - Biro/Bagian Hukum Setda yang bersangkutan; dan.
 - Biro Tata Pemerintahan Umum/Bagian Pemerintahan Setda yang bersangkutan;
 - Kepala Kepolisian Daerah Lampung/Kapoltabes Up. Kabag./Kasat Serse yang bersangkutan;
- g. membuat Buku/Daftar Register LKPPD;
- h. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf f dan g diatas hanya dilakukan oleh anggota Satuan Pol. PP tingkat Kecamatan; dan.
- i. menyusun Laporan atas pelaksanaan tugasnya.

BAB II

TAHAP PERENCANAAN UMUM OPERASI

Pelaksanaan kegiatan operasi PPNS akan dapat berjalan dengan berdayaguna dan berhasilguna apabila didahului dengan suatu kegiatan perencanaan umum operasi yang baik dan terkoordinasi. Pelaksanaan kegiatan operasi yang sedang berjalan sangat dipengaruhi oleh kegiatan Perencanaan yang lalu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam kegiatan Perencanaan Umum Operasi Penegakan Perda oleh PPNS dalam Tahun Anggaran yang akan berjalan antara lain adalah:

a. Tinjauan Pelaksanaan Operasi Tahun Yang Lalu

Tinjauan Pelaksanaan (Review) atas pelaksanaan operasi penegakan Perda oleh PPNS tahun yang telah berjalan (tahun lalu) perlu dilakukan untuk mengetahui secara lebih baik, sampai sejauh mana operasi yang telah dapat dilaksanakan, masalah-masalah apa yang dihadapi dan memerlukan perhatian serta laporan serta harapan yang dapat diambil langkah-langkah kebijaksanaanya.

b. Perkiraan (Forecast) tentang Objek Peraturan Daerah

Perkiraan tentang objek Perda yang akan ditetapkan ditegakkan pada masa yang akan dilalui dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hasil kegiatan inventarisasi data objek Perda yang dilakukan oleh anggota Sat Pol PP yang ada pada setiap Kecamatan.

c. Perkiraan Perangkat Operasional

Dalam setiap rencana pelaksanaan operasi mempertimbangkan dan memperhitungkan sumber daya manusia yang tersedia, baik yang menyangkut jumlah anggota PPNS yang dimiliki Dinas/Instansi yang bersangkutan, unsur Tim Pembina PPNS/SATGAS Pengawasan dan Pengendalian Operasi PPNS maupun unsur pendukung/pembantu lainnya.

Perangkat lain yang harus dipersiapkan dalam perencanaan adalah:

- Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang memadai;
- Perencanaan kebutuhan perlengkapan operasioanal di lapangan dan perencanaan kebutuhan administrasi penyidikan.

d. Penyusunan Progam dan Penetapan Kebijaksanaan Operasi

Dengan mempertimbangkan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, untuk setiap tahun anggaran yang direncanakan/yang akan berjalan, Dinas/Instansi yang memiliki PPNS harus menyusun rencana program operasi PPNS tahunan terhadap setiap Perda. Rencana Program Operasi tahunan dimaksud setelah dikoordinasikan dengan Tim Pembina Pelaksanaan tugas-tugas PPNS harus segera diajukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Sebelum suatu perencanaan progam operasi tahunan ditetapkan, baik secara sendiri maupun bersama-sama, Dinas/Instansi yang memiliki PPNS dan Tim Pembina PPNS agar mengkoordinasikan dengan Panitia Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing.

e. Implementasi Perencanaan

Implementasi Perencanaan Operasi harus selalu dipertimbangkan dan dikoordinasikan secara mantap, mengingat keberhasilan perencanaan operasi seringkali bergantung kepada mekanisme hubungan kerja, antara berbagai

Lembaga/Instansi yang ada dan terkait, sehingga pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan operasi PPNS dapat dilaksanakan secara optimal.

f. **Feedback (Umpan Balik) Perencanaan dan Pelaksanaan Operasi**

Dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan operasi penegakan Perda oleh PPNS harus selalu dapat diproyeksikan/diprediksikan sampai sejauh manakah dampak pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan operasi, baik yang menyangkut tingkat kesadaran hukum masyarakat. Ketertiban/kepatuhan secara sukarela dari masyarakat terhadap berlakunya Perda yang bersangkutan demi terciptanya kepastian hukum dan secara tidak langsung diharapkan dapat dipergunakan untuk menetapkan peningkatan prosentase Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Pada akhirnya hubungan antara Perencanaan Operasi Penegakan Hukum Perda oleh PPNS dan anggaran yang tersedia untuk kegiatan operasional serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan hubungan yang bersifat timbal balik/saling membutuhkan.

BAB III

TAHAP PELAKSANAAN OPERASI

A. PERSIAPAN

Sesuai dengan arah dan kegiatan Perencanaan Umum Operasi dalam BAB II di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan Operasi Penegakan Perda oleh PPNS antara lain adalah:

1. Dalam setiap pelaksanaan persiapan operasi agar memperhatikan:
 - a. Rencana Umum operasi yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina PPNS
 - b. Inventarisasi data objek Perda yang telah disampaikan oleh anggota Sat Pol PP kepada Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan
 - c. Target operasi yang direncanakan untuk tahun yang bersangkutan.
2. Setiap pelaksanaan Operasi Penegakan Perda oleh PPNS harus didahului dengan Rapat Koordinasi.

Hal-hal yang dikoordinasikan antara lain adalah:

- a. Persiapan Personil, meliputi:
 - PPNS yang ditugaskan
 - Korwas PPNS dari Kepolisian setempat
 - Unsur Tim Pembina/Satgas Pengawasan dan Pengendalian Operasional PPNS
 - Unsur Staf dari Dinas/Instansi sebagai penunjang
 - Unsur Dinas/Pol. PP sebagai pembantu operasional dalam rangka koordinasi

- b. Persiapan Teknis, meliputi:

- Hari H, Wilayah/Lokasi Operasi

Hari H operasi ditentukan oleh Tim Pembina PPNS. Pelaksanaan operasi dapat dilakukan secara terpadu dengan Dinas/Instansi yang mengawal Peraturan Perundangan yang berjalan. Wilayah/Lokasi operasi adalah satu atau lebih Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Pemilihan Lokasi/Wilayah operasi hendaknya mempertimbangkan pada Daerah/Wilayah yang banyak pelanggarannya.

- Jam dan tempat pemberangkatan operasi
- Sasaran Operasi, baik yang menyangkut orangnya maupun benda/alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran
- Target Operasi dan Titik Operasi

Dengan memperhatikan waktu yang tersedia (jumlah jam operasi harus ditentukan target yang diharapkan dapat diselesaikan, baik dalam rangka pelaksanaan maupun pemeriksaan tersangka. Untuk menentukan Target Operasi (TO) disamping harus memperhatikan LKPPD yang disampaikan oleh anggota Sat Pol PP dapat pula didasarkan pada pengamatan/pengawasan langsung yang dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan. Titik Operasi (objek) yang akan dilakukan operasi harus jelas dan disusun secara berurutan sehingga rute operasi dapat ditetapkan.

- Bentuk Pelaksanaan Operasi

Bentuk Pelaksanaan Operasi harus ditentukan sebelumnya, apakah bersifat Pembinaan (Non-Yustisi) ataukah bersifat Penindakan (Represif/Yustisi). Dalam hal bentuk operasi bersifat pembinaan/Non-Yustisi, bentuk/model formulir yang dipergunakan adalah model PPNS A.1 dan PPNS A.1.1 sedangkan jika bentuk operasi bersifat penindakan/represif/yustisi, bentuk/model formulir yang dipergunakan adalah model PPNS A.2 dan PPNS A.3

- Waktu pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan/persidangan

- Waktu pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan/persidangan ditentukan antara 4 sampai 7 hari sejak hari H pelaksanaan operasi. Sesuai dengan bentuk operasi, pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan/persidangan dapat ditentukan di Dinas/Instansi dari PPNS yang bersangkutan, Kepolisian atau Pengadilan setempat.

Khusus terhadap pelaksanaan persidangan di Pengadilan, Tim Pembina PPNS agar mengkoordinasikan terlebih dahulu hari-hari yang khusus disediakan untuk melaksanakan persidangan terhadap pelanggaran Perda.

c. Persiapan Administrasi Penyidikan

Bidang administrasi penyidikan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan operasi adalah:

- Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah yang bersangkutan

- Bentuk/model formulir yang akan dipergunakan dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan serta Kepala Kepolisian setempat dalam hal ini Kabag/Kasat Serse yang bersangkutan

- Buku Register Tersangka

- Dan Administrasi pendukung lainnya

d. Persiapan perlengkapan/akomodasi pendukung operasi, antara lain meliputi:

- Kendaraan/transportasi yang diperlukan, tenda, meja/kursi dan konsumsi seperlunya

- Alat komunikasi dan lain-lain

e. Persiapan Pembuatan Laporan dan Evaluasi.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasional PPNS harus selalu dipersiapkan Laporan dan Evaluasi.

Kegiatan Laporan dan Evaluasi dilakukan baik oleh PPNS kepada Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Kepolisian setempat dan Tim Pembina PPNS maupun SATGAS kepada Tim Pembina PPNS.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI

Sesuai dengan ketentuan KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, PPNS bertanggungjawab sampai tuntas atas setiap tindakan penyidikan yang dilakukan atas dasar landasan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang termasuk Perda yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Tanggung jawab PPNS sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu Dinas/Instansi secara hierarki terkait menurut struktur instansinya, sedangkan selaku pembina fungsi penyidikan maka penyidik POLRI bertanggungjawab atas keberadaan dan kemampuan PPNS.

Mengingat bahwa tahap pelaksanaan penyidikan merupakan tahap yang sangat menentukan dalam setiap pelaksanaan operasi, maka sebelum dilaksanakannya kegiatan operasi penegakan Perda oleh PPNS perlu memperhatikan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Bagi PPNS yang akan melaksanakan tugas operasi penegakan suatu Perda harus benar-benar menguasai secara teknis Perda yang menjadi dasar hukumnya/yang dikawalinya serta harus menguasai taktis dan teknis penyidikan.
2. Untuk mendukung angka 1 di atas, Tim Pembina berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada PPNS sebelum/sesudah pelaksanaan operasi baik yang bersifat teknis Yuridis (aspek-aspek hukum suatu Perda) maupun yang bersifat teknis administratif. Sedangkan secara fungsional setiap pelaksanaan kegiatan operasi dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI
3. Pelaksanaan kegiatan operasi PPNS didampingi oleh Tim Pembina PPNS dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan atau Satgas Pengawasan dan pengendalian Operasi PPNS dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
4. Sebelum kegiatan operasi dilaksanakan agar melaksanakan pengecekan kembali (Check and Recheck) sebagaimana telah ditetapkan dalam rapat koordinasi persiapan operasi sebelumnya.

Adapun tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan pelaksanaan operasi penegakan Perda oleh PPNS adalah sebagai berikut:

a. Setiap PPNS hanya dapat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan masing-masing. Ketentuan ini mengandung suatu pengertian bahwa:

- Suatu Perda hanya dapat ditegakkan/dikawal oleh PPNS dari Dinas/Instansi yang bersangkutan, atau dengan kata lain:
- PPNS suatu Dinas/Instansi (misalnya Dinas Pendapatan Daerah) tidak mempunyai kewenangan untuk menegakan suatu Perda dari Dinas Instansi lainnya (misalnya Biro Perekonomian).

b. Dimulainya Penyidikan

Penyidikan tindakan pidana atas pelanggaran suatu Perda oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Perda yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui:

- Laporan dari setiap orang atau LKPPD dari anggota Sat Pol PP di Tingkat Kecamatan;
- tertangkap tangan, atau
- diketahui langsung oleh PPNS yang bersangkutan.

c. Pelaksanaan Penyidikan

Apabila diduga telah terjadi pelanggaran terhadap suatu Perda, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPNS adalah:

- 1) menunjukkan Surat Tugas dan Tanda Pengenal (KTP PPNS) yang berlaku
- 2) memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak emosional tetapi berwibawa sehingga si tersangka akan memberikan keterangan secara jujur
- 3) melakukan interogasi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Perda. Agar yang diinterogasi memberikan keterangan secara terbuka dan jujur, PPNS harus menghindari dari sifat yang emosional dan menakutkan namun tegas, sopan dan menghargai setiap keterangan yang diberikan, PPNS harus pula bersikap simpatik dan menjaga citra Korps Penyidik
- 4) setelah pemeriksaan/interogasi di TKP dianggap cukup dan ternyata diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap berlakunya Perda, maka segera dapat dikeluarkan/dibuatkan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD) oleh PPNS.

d. Pengeluaran/Pembuatan BPPD

Setelah diperoleh keterangan dari subjek/objek Perda disertai adanya bukti-bukti yang kuat di TKP adanya pelanggaran Perda oleh PPNS dapat segera dikeluarkan BPPD dengan langkah/ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa BPPD adalah merupakan bukti bahwa si tersangka telah melakukan pelanggaran terhadap berlakunya suatu Perda dan sekaligus dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan bentuk/sifat pelaksanaan operasi;
- 2) Bentuk/model BPPD yang dikeluarkan tergantung pada bentuk/sifat pelaksanaan operasi, yaitu:
 - jika bentuk/sifat adalah pembinaan/Non-Yustisi, maka bentuk/model formulir yang dipergunakan adalah PPNS A.1
 - Jika bentuk/sifat operasi adalah penindakan/represif/yustisi, maka bentuk/model formulir yang dipergunakan adalah model PPNS A.2 (khusus bagi PPNS Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas LLAJR) atau PPNS A.3 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pengisian Nomor pada BPPD adalah sebagai berikut:

"BPPD/... ..(nomor urut sesuai Buku Register Perkara)/
... .. (bulan saat pelaksanaan operasi dengan angka Romawi)/...
... .. (Tahun) PPNS". BPPD selain ditandatangani oleh Kepala/Kasat Serse Up Kasubag Korwas PPNS selaku penyidik juga harus ditandatangani oleh tersangka dan PPNS yang bersangkutan.

- 3) Selain dapat dikeluarkan BPPD sekaligus dapat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti.

e. Ketentuan Mengenai Saksi

Terhadap pengeluaran BPPD model PPNS A.2 atau PPNS A.3 yang berakibat tersangka harus menghadap ke Pengadilan Negeri setempat, maka saksi-saksi yang diperlukan/dihadirkan oleh PPNS yang tidak menandatangani BPPD dan mengikuti operasi Pejabat/Petugas lain dari Dinas/Instansi yang mengikuti operasi atau unsur Tim Pembina/Satgas yang mengikuti operasi tersebut.

f. Penentuan Pemanggilan Tersangka

Pada saat pembuatan/pengeluaran BPPD sekaligus ditentukan kapan dan dimana tersangka akan diproses lebih lanjut. Terhadap hal tersebut perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hal operasi berbentuk/bersifat pembinaan/Non-Yustisi, maka pelaksanaan pemanggilan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya BPPD (model PPNS A.1) dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari jika operasi berbentuk/bersifat penindakan represif/Yustisi.

Tempat pemanggilan tersangka dalam hal ini dipergunakan model PPNS A.1 pembinaan/Non-Yustisi adalah Dinas/Instansi dari PPNS yang bersangkutan (untuk panggilan I) atau kepolisian setempat (untuk panggilan ke II atau ke III dengan menggunakan Surat Panggilan/model PPNS D.1) untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan dalam hal dipergunakan BPPD model PPNS A.2 atau PPNS A.3 (penindakan/represif/yustisi), maka pemanggilan dilakukan di Pengadilan Negeri setempat.

- 2) Apabila pada saat pelaksanaan operasi pihak yang berkedudukan sebagai subjek/objek Perda atau setidaknya pemilik/yang bertanggungjawab terhadap usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perda tidak ada di tempat, maka BPPD dapat ditanda-tangani oleh keluarganya/karyawan yang diberi pelimpahan dengan ketentuan pada saat pelaksanaan pemanggilan yang bersangkutan harus menghadirinya sendiri.

g. Penyitaan Barang Bukti

Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Perda apabila dipandang perlu (apapun bentuk/sifat operasi) dapat dilakukan tindakan hukum yang berupa penyitaan barang bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Perda yang bersangkutan yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam BPPD dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya. Untuk keamanannya dapat pula barang bukti dimaksud dilakukan pemotretan, untuk selanjutnya diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi label serta disegel;
- 3) Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Dinas/Instansi PPNS yang bersangkutan;
- 4) Dalam hal kantor Dinas/Instansi dari PPNS yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk penyimpanan barang bukti, maka penyimpanannya dilakukan ditempat semula ketika barang bukti

disita dan untuk pengamanannya diikat dan dihubungkan dengan tali sedemikian rupa dan pada bagian-bagian tertentu pada tali tersebut disimpul dan diberi label, dilak serta dicap (Stempel Lak) sehingga pengambilan/pengrusakan barang bukti akan dapat diketahui oleh PPNS yang bersangkutan;

- 5) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/dipergunakan oleh siapapun, termasuk PPNS.

h. Laporan Pelaksanaan Operasi

PPNS pada setiap akhir pelaksanaan operasi pada hari H yang bersangkutan harus menyampaikan Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Operasi kepada Kepala Dinas/Instansinya dengan tembusan Kasubag.Korwas PPNS dan Tim Pembina PPNS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penyampaian Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Operasi (RLPO) dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak dilakukannya operasi.

C. PENINDAKAN (PEMANGGILAN/PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN)

Tahap Penindakan yang meliputi kegiatan Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara merupakan tahap akhir dari kegiatan pelaksanaan PPNS. Pelaksanaan Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian dilakukan sesuai dengan Hari, Jam, Tanggal dan Tempat yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan operasi(BPPD model PPNS A.1, A.2, atau A.3).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan pada tahap ini antara lain adalah:

1. Sebelum Pelaksanaan Pemeriksaan :

- a) PPNS yang akan melakukan pemeriksaan harus hadir terlebih dahulu sebelum tersangka hadir pada jam dan tempat yang telah ditentukan;
- b) Ruang yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka telah dipersiapkan dan dilengkapi kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan. Misalnya mesin tulis, kertas/karbon, daftar hadir tersangka, model formulir penyidikan (PPNS A.1.1, PPNS D.1.) Buku Register Perkara dan lain-lain;
- c) Dipersiapkan Perda yang menjadi dasar hukum PPNS masing-masing, KUHP dan atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d) Dipersiapkan Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan unsur-unsur Pasal pelanggarannya.

2. Kepribadian PPNS

Setiap PPNS yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus memiliki kepribadian antara lain:

- a) percaya diri sendiri, sabar dan dapat mengendalikan diri;
- b) mempunyai kemampuan menghadapi orang lain;
- c) tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan syak wasangka;

- d) memiliki kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat, objektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan yang diperiksa/tersangka pada waktu menjawab;
- e) tekun, ulet, kreatif dan mampu mengembangkan instansi;
- f) bagi PPNS yang belum siap mental/masih ragu-ragu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dapat meminta bantuan kepada Korwas PPNS dan atau Tim Pembina PPNS untuk mendampingi/membantu dalam melakukan pemeriksaan.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan bentuk/sifat operasi yang telah ditentukan yaitu:

- a. yang bersifat Non-Yustisi; dan
- b. yang bersifat Yustisi.

a. Non-Yustisi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah:

- 1) teliti identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara pengecekan/pemeriksaan Kartu Identitas yang dibawa (misalnya KTP, SIM atau lainnya);
- 2) tunjukan hak-hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum (Penasehat Hukum/Pengacara) atas tuduhan tersebut;
- 3) setelah melakukan wawancara/Interview yang mengarah pada Pelanggaran Perda, baru kemudian dilakukan interogasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- 4) setelah selesai pembuatan BAP, tersangka diperintahkan untuk meneliti dan membacanya/dibacakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani, serta membuat Surat Pernyataan dimaksud (model PPNS A.1.1) dapat dipergunakan sebagai bukti/dasar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri setempat apabila ternyata kemudian diketahui si tersangka masih melakukan pelanggaran dan atau belum melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perda yang bersangkutan padahal yang bersangkutan telah dilakukan pembinaan seperlunya.
- 5) apabila dalam pelaksanaan operasi ada penyitaan barang bukti, maka jika pemeriksaan dianggap cukup/selesai, barang bukti harus segera dikembalikan lagi kepada tersangka dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (Model PPNS E.6).

b. Respresif/Yustisi

Pada prinsipnya apabila pelaksanaan operasi telah ditentukan bersifat respresif/yustisi, maka pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran terhadap suatu Perda telah dilakukan pada saat pelaksanaan operasi di lapangan dengan telah dikeluarkannya Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD model PPNS A.2 atau PPNS A.3) sehingga hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh PPNS di tempat tugasnya/Instansi adalah:

- 1) membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Kepala Kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 2) dalam surat pengantar dimaksud dilampiri BPPD yang telah dikeluarkan (rangkap 3) beserta barang buktinya jika dilakukan penyitaan barang bukti
- 3) untuk perkara pelanggaran yang tersangkanya lebih dari 2 (dua) orang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dilampirkan dalam surat pengiriman berkas perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku
- 4) bagi PPNS, unsur staf Dinas/Biro, unsur Tim Pembina/Satgas yang menjadi saksi diwajibkan hadir di Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- 5) saksi yang telah ditetapkan disamping harus mengikuti operasi juga diharapkan mengetahui ketentuan pokok Perda yang bersangkutan
- 6) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan, PPNS yang menangani perkara tersebut harus mengambil Putusan Pengadilan setempat dan menyampaikan fotokopinya kepada Tim Pembina PPNS
- 7) apabila suatu waktu hari sidang yang telah ditentukan tersangka tidak hadir, PPNS harus melaksanakan koordinasi dengan Panitera Pengadilan yang bersangkutan dan atau Korwas PPNS untuk dilakukannya pemanggilan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tersangka Tidak Memenuhi Panggilan PPNS

Dalam pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan apabila ternyata pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersangka tidak hadir, maka tindakan yang harus dilakukan oleh PPNS adalah:

1. melakukan pemanggilan kembali terhadap tersangka dengan menggunakan formulir/model PPNS D.1 (Surat Panggilan) yang dianggap sebagai panggilan untuk menghadap yang ke II (dua). Pelaksanaan Pemanggilan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sejak panggilan/penghadapan yang ke I di Kantor PPNS yang bersangkutan. Tempat pemanggilan/penghadapan ke II ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian setempat.
2. pemeriksaan terhadap tersangka tetap dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan (lihat angka 3 huruf a)
3. apabila panggilan ke II (dua) tetap tidak dipenuhi maka PPNS memberitahukan kepada Penyidik POLRI (Korwas PPNS) dan untuk selanjutnya Penyidik POLRI setempat akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka
4. pelaksanaan pemanggilan ke III (tiga) dilakukan oleh Penyidik POLRI dan pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh PPNS dan atau bersama penyidik POLRI setempat.

BAB IV

PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI

A. UMUM

OPERASI YUSTISI adalah operasi Penegakan Perda yang dilakukan oleh PPNS dengan sistem peradilan setempat.

Dari batasan pengertian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini nampak jelas bahwa pengertian Operasi Yustisi mengandung suatu pengertian yang sangat heterogen/kompleks mengingat setiap aspek pelanggaran Perda dapat terkait didalamnya, dan oleh karenanya pelaksanaan Operasi Yustisi harus dilaksanakan di satu tempat dimana unsur aparat penegak hukumnya baik Hakim, Jaksa, Kepolisian, PPNS sebagai pejabat penyidik, Pengacara dan tersangka/terdakwa ada dalam satu tempat dan proses peradilannya akan dilaksanakan pada saat itu pula. Bentuk operasi Yustisi merupakan upaya dalam mewujudkan pelaksanaan peradilan dengan cepat dan biaya murah.

Pelaksanaan bentuk operasi Yustisi akan melibatkan semua aspek Peraturan Perundangan yang ada, oleh karenanya dalam pelaksanaan lebih lanjut diperlukan suatu pedoman teknis operasi yustisi sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan setiap Perda yang akan ditegakkan oleh PPNS. Dengan demikian pedoman yang disusun dalam Peraturan ini adalah bersifat umum dan perlu ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan teknisnya.

Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi pada prinsipnya adalah sama dengan pelaksanaan operasi penegakan Perda oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam BAB sebelumnya yaitu dimulai dengan mengumpulkan data awal yang diperoleh dari pelaksanaan Pengawasan Umum berlakunya Perda oleh anggota Sat Pol PP sampai dengan tahap Pelaksanaan Operasi.

Dengan berpedoman pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB I sampai dengan BAB III Lampiran Peraturan ini, maka kegiatan Operasi Yustisi dapat diperinci dalam tahap-tahap secara singkat sebagai berikut:

- A. Persiapan
- B. Pelaksanaan
- C. Konsolidasi

B. PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI

I. PERSIAPAN

Pada kegiatan ini langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS disemua tingkat/wilayah adalah:

- a. mempersiapkan dan menyusun data awal

Pelaksanaan kegiatan ini dapat berpedoman pada hasil LKPPD yang dilakukan oleh anggota Sat Pol PP di Tingkat Kecamatan ataupun data yang diperoleh dari PPNS.

b. menentukan Target Operasi (TO)

Untuk menentukan Target Operasi (TO) harus dipertimbangkan faktor/kondisi yang ada, misalnya waktu yang ditentukan, personil yang terlibat dalam kegiatan operasi wilayah operasi dan lain-lain

c. menentukan Daerah Operasi (DO)

Dalam menentukan Daerah Operasi (DO) agar mempertimbangkan DO yang banyak terjadi pelanggaran

d. mempersiapkan:

1. Personil, yang terdiri dari:

- a. Tim Pembina PPNS/Satgas
- b. PPNS
- c. Hakim, Jaksa dan Pengacara
- d. Fungsi pendukung, misalnya:
 - Kepolisian
 - PM (Polisi Militer)
 - Anggota Sat Pol PP
 - Staf Sekretariat

2. Administrasi yang antara lain meliputi:

- a. mempersiapkan pembuatan Panel Posko
- b. mempersiapkan administrasi penyidikan (bentuk/model formulir, register-register dan lain-lain)
- c. menyiapkan semua Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pelaksanaan Operasi Yustisi dimaksud, serta perangkat lunak lain sebagai pendukung

3. Logistik, antara lain berupa:

- a. tersedianya Posko dan perlengkapan Posko
- b. tersedianya alat transportasi dan komunikasi yang memadai
- c. Anggaran/dana pelaksanaan operasi

e. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan semua personil/instansi yang akan terlibat dalam pelaksanaan operasi Yustisi dimaksud mengenai:

1. Perda yang akan ditegakkan (secara terpadu);
2. Banyak personil yang akan terlibat dalam pelaksanaan Operasi Yustisi dimaksud;
3. Pembagian Tugas; dan
4. Cara bertindak dan menentukan hari H Operasi.

II. PELAKSANAAN

a. Prinsip-prinsip pelaksanaan operasi

1. Penyidikan tindak pidana terhadap berlakunya Perda sebagai upaya penegakan hukum (Law Enforcement) harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Sistem peradilannya harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak

3. Pelaksanaannya dilakukan secara terkendali dalam bentuk Posko dan mengedepankan fungsi PPNS secara optimal sebagai pengemban tugas penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan dibantu oleh fungsi pendukung
4. Pelaksanaan operasi harus melibatkan PPNS atau instansi yang terkait secara langsung dan oleh karena itu dapat segera ditetapkan Keputusan Hakim
5. Personil yang terlibat dalam pelaksanaan operasi harus benar-benar menguasai tugasnya masing-masing
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan operasi harus dilakukan apel kesiapan di Posko yang telah ditetapkan.

b. Pelaksanaan Operasi Yustisi

Pada prinsipnya pelaksanaan Operasi Yustisi dilakukan dengan sistem peradilan di tempat dan pada saat itu pula kepada tersangka yang terbukti telah melakukan pelanggaran akan diputusi/diadili oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.

Hal-hal yang harus dilakukan (Cara Bertindak) dalam pelaksanaan operasi adalah:

1. Dilaksanakan dengan bentuk UKL (Unit Kecil Lengkap) yang terdiri dari PPNS dan unsur/personil pendukung secara lengkap
2. PPNS harus menguasai data awal dan target operasi yang menjadi sasarannya sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya
3. Bentuk/model formulir yang dipergunakan adalah model PPNS A.2 atau A.3 disertai format Putusan Hakim
4. Jika ditemukan tersangka yang melakukan pelanggaran agar berpedoman pada ketentuan BAB III Lampiran Peraturan ini
5. Tersangka yang melakukan pelanggaran agar diperintahkan saat itu juga dibawah/dihadirkan di tempat pelaksanaan sidang (Posko) dan jika perlu sekaligus dapat dilakukan penyitaan barang bukti
6. Barang bukti yang disita diupayakan dibawa ke tempat sidang dan jika tidak memungkinkan maka barang bukti dititipkan ditempat semula, sambil menunggu vonis/keputusan Pengadilan apakah barang bukti dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan/disegel
7. Jika terbukti terjadi pelanggaran namun tersangkanya tidak ada ditempat, maka PPNS harus mengeluarkan formulir model PPNS A.1 dan atau PPNS D.1 (Surat Panggilan) sekurang-kurangnya dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari tersangka diharuskan menghadap dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku (dilakukan penindakan Yustisi ke Pengadilan)
8. Jika tersangkanya adalah anggota ABRI maka diserahkan kepada Polisi Militer sebagai perkara Koneksitas
9. Apabila dalam pelaksanaan di lapangan Kepala UKL menemui hambatan/permasalahan yang tidak dapat diselesaikan/ditangani maka Kepala UKL dengan alat komunikasi yang ada segera mengadakan koordinasi dengan Kepala Posko untuk diteruskan kepada Kepala Operasi
10. Setelah tugas dilapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, para Kepala UKL segera kembali ke Posko untuk penyelesaian selanjutnya dan melaporkan

pelaksanaannya kepada Kepala Satuan Tugas (Kasatgas/Kepala Sekretariat (Kaset)/Kepala Posko (Ka.Posko)

11. Menyiapkan administrasi penyidikan sebagai kelengkapan sidang dan mengikuti pelaksanaan sidang, khususnya bagi petugas UKL yang ditunjuk sebagai saksi melaksanakan putusan hakim untuk menutup, membongkar atau memusnahkan barang bukti.

c. Konsolidasi

Setelah pelaksanaan operasi Yustisi di lapangan selesai, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan operasi, maka:

1. PPNS harus membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas
2. Melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus/perkara yang belum selesai penanganannya
3. Membuat analisa dan evaluasi serta pengkajian ulang atas pelaksanaan dan hasil operasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Personalia

Dalam setiap pelaksanaan Operasi Yustisi terdiri dari satuan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Operasi (Ka. OPS), dijabat oleh Ketua Tim Pembina PPNS yang bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan operasi.
2. Wakil Kepala Operasi (Waka. OPS. II), yang dijabat oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung/Wakapolda dan Kepala Biro/Bagian Hukum Setda yang bersangkutan dan bertugas:
 - a) membantu dan memberikan saran-saran kepada Kepala Operasi
 - b) memimpin, mengkoordinasikan dan mengadakan supervisi serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPNS dan unsur pendukungnya.
3. Kepala Sekretariat Operasi (Kaset. Ops), dijabat oleh Sekretariat Tim Pembina PNS dan bertugas:
 - a) membantu dan memberikan saran-saran kepada Ka. Ops/Waka Ops.
 - b) Mewakili Ka. Ops/Waka Ops. bila berhalangan
 - c) Bertanggungjawab kepada Kepala Operasi (Ka. Ops)
 - d) Mempersiapkan administrasi pelaksanaan operasi
4. Kepala Administrasi Operasi (Kamin. Ops), dijabat oleh unsur anggota Tim Pembina dan bertugas:
 - a) menyiapkan kebutuhan-kebutuhan administrasi operasi, sarana, prasarana, operasi yang diperlukan
 - b) menghimpun rencana kegiatan UKL dan membantu menyiapkan data di Posko
 - c) menghimpun/mengumpulkan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya sebagai bahan analisa dan evaluasi
 - d) menyiapkan bahan analisa dan evaluasi
5. Kepala Pos Komando (Ka. Posko), dijabat oleh anggota Tim Pembina PPNS/Kepala Bagian/Kasubbag. Perundang-undangan, unsur Dinas/Instansi yang memiliki PPNS (yang senior) dan bertugas:

- a) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh personil Posko
 - b) mengatur jadwal petugas Posko, menyalurkan perintah operasi serta membantu menyiapkan data/informasi operasi
6. Kepala Satuan Tugas Operasi (Kasatgas Ops), dijabat oleh unsur-unsur/anggota Tim Pembina PPNS/Kabag/Kasat Serse Kepolisian setempat dan bertugas:
- a) memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas seluruh anggota UKL di lapangan
 - b) menentukan sasaran yang hendak dicapai
 - c) meneliti dan menyerahkan berkas Tipiring Perda dari PPNS kepada Hakim yang akan melaksanakan peradilan di tempat
7. Wakil Kepala Satgas (Waka Satgas), dijabat oleh Kasubag Korwas dan bertugas:
- a) membantu tugas Ka.Satgas dan melaksanakan tugas Ka.Satgas berhalangan
 - b) mengendalikan pelaksanaan tugas UKL
8. Kepala Unit Kecil Lengkap (Ka. UKL), dijabat oleh unsur/anggota Tim Pembina PPNS/Penyidik POLRI yang keanggotaannya terdiri dari:
- PPNS
 - Anggota Sat Pol PP
 - Polisi Militer (PM)
 - Unsur Staf Administrasi

Banyaknya personil pada setiap UKL disesuaikan kondisi lapangan serta Perda yang akan ditegakkan.

Tugas UKL:

- a) memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di lapangan oleh setiap anggota UKL
- b) memberikan petunjuk teknis dan taktis lapangan
- c) mendinamisir gerak operasional UKL untuk mencapai sasaran dalam rangka mengungkapkan pelanggaran Perda yang dijadikan Target Operasi (TO)

9. Hakim, dari Pengadilan Negeri Setempat (Locus Delicti)

10. Jaksa, dari Kejaksaan Tinggi/Negeri setempat

11. Pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

e. Lain-lain

Ketentuan pelaksanaan Operasi Yustisi di atas merupakan petunjuk umum pelaksanaan operasi yustisi, dan secara teknis sesuai dengan materi Perda Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

EVALUASI DAN LAPORAN

A. U M U M

Dalam setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sudah semestinya harus selalu diikuti dengan kegiatan Evaluasi dan Laporan. Kegiatan Evaluasi dan Laporan atas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan operasional PPNS akan sangat berguna untuk merencanakan kegiatan berikutnya dengan suatu pertimbangan bahwa hal-hal yang merupakan faktor penghambat dimasa yang akan datang akan dapat dihilangkan atau setidaknya dikurangi dan faktor-faktor yang merupakan faktor yang mendukung akan lebih dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan.

B. EVALUASI

Kegiatan Evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional dapat meliputi:

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasi meliputi:
 - a. Evaluasi setelah dilaksanakan operasi (1,2 atau 3 kali operasi)
 - b. Evaluasi selama kegiatan/pelaksanaan operasi (tahunan)
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan berlakunya Perda, baik yang menyangkut aspek teknis yuridis maupun teknis pelaksanaannya
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan terhadap PPNS.

Evaluasi terhadap ketiga bentuk/jenis evaluasi di atas dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS secara koordinasi. Kegiatan Evaluasi harus selalu diikuti dengan upaya pemecahan masalahnya.

C. LAPORAN

Kegiatan Laporan dalam rangka pelaksanaan tugas Operasional PPNS dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Operasi (model PPNS LHO.1), yang harus dibuat dan disampaikan oleh PPNS kepada Kepala Dinas/Instansi dengan tembusan sebagaimana tersebut dalam formulir/model tersebut.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (model PNS LHO.2), yang harus disampaikan kepada Kepala Dinas/Instansi dengan tembusan sebagaimana tersebut dalam formulir/model tersebut.
3. Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi (model PPNS LHO.3), yang harus disampaikan kepada Kepala Dinas/Instansinya, dengan tembusan sebagaimana tersebut dalam formulir/model tersebut.

Pelaksanaan Laporan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan operasi dilakukan dengan ketentuan:

- a. Semua objek/sasaran yang ditemukan di lapangan harus dicatat/diinventarisir (baik yang terbukti melakukan pelanggaran maupun tidak terbukti melakukan pelanggaran).

- b. Bagi tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat di dalam Buku Register Perkara yang telah ditentukan sesuai nomor BPPD-nya, sedangkan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran namun terkena/terjaring operasi tetap dicatat dalam model LHO.1 tetapi tidak diberikan nomor BPPD-nya.

Pelaksanaan Laporan sebagaimana tersebut angka 2 di atas, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dilakukannya pemanggilan/pemeriksaan oleh PPNS atau sejak pembacaan putusan pengadilan.

Pelaksanaan Laporan sebagaimana tersebut angka 3, disampaikan setiap bulan Oktober dan Maret Tahun Anggaran yang bersangkutan

Selain melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Laporan sebagaimana tersebut di atas, bagi setiap PPNS setiap Tahun Anggaran yang berjalan harus membuat Laporan Umum pelaksanaan tugas-tugasnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

B. Dasar Hukum

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI

BAB III PENUTUP

A. Permasalahan

B. Saran-saran

BAB VI
PENUTUP

Untuk memberikan gambaran yang lebih mudah terhadap pedoman teknis pelaksanaan penegakan Perda oleh PPNS sebagaimana tersebut di atas dapat digambarkan bentuk skema/diagram sebagaimana terlampir.

Peraturan Gubernur ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan penegakan Perda oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sehingga dapat tercapainya tertib administrasi dan keseragaman dalam pembinaan terhadap PPNS serta tujuan pelaksanaan operasional penegakan Perda oleh PPNS dapat tercapai secara optimal dan sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.



**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

“UNTUK KEADILAN”

BUKTI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR :

TERSANGKA NAMA : TEMPAT & TANGGAL LAHIR : PEKERJAAN : ALAMAT :		NAMA PERUSAHAAN : ALAMAT : TELEPON :	
PADA HARI INI.....TGL.....BULAN..... TH.....JAM.....DI..... DALAM WILAYAH/KOTA.....		PASAL YANG DI- LANGGAR	JENIS PELANGGARAN
SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP DI.....PADA HARI.....TGL..... BULAN.....TAHUN.....JAM.....			
DIKELUARKAN DI : PADA TANGGAL :		BARANG BUKTI YANG DISITA	
PENYIDIK PEGAWAI TERSANGKA NEGERI SIPIL (.....) (.....) NIP :			

MENGETAHUI :
 KEPALA DINAS/BIRO
 PROVINSI LAMPUNG

(.....)

AN.KEPALA KEPOLISIAN
 KABAG SERSE/KASAT SERSE
 Selaku Penyidik

(.....)

- lembar 1 untuk tersangka
- lembar 2 untuk PPNS yang bersangkutan
- lembar 3 untuk Kepolisian setempat
- lembar 4 untuk arsip



**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Pengusaha/Jenis Usaha :

Setelah diadakan operasi/pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Provinsi dari Dinasterbukti saya melanggar ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung NomorTahun tentang Dengan ini saya bersedia dan sanggup memenuhi ketentuan Peraturan Daerah tersebut diatas, sesuai dengan Jenis Usaha saya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan operasi/pemeriksaan ini.

Telukbetung,

PPNS yang memeriksa

Yang membuat pernyataan

(.....)
NIP.

(.....)

MENGETAHUI:

KEPALA DINAS/BIRO
PROVINSI LAMPUNG

an. KEPALA KEPOLISIAN
KABAG. SERSE/KASAT

(.....)
NIP.

(.....)

lembar 1 untuk tersangka
lembar 2 untuk PPNS yang bersangkutan
lembar 3 untuk Kepolisian setempat
lembar 4 untuk arsip.



**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

“UNTUK KEADILAN”

BUKTI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR :

<p style="text-align: center;">TERSANGKA</p> <p>NAMA :</p> <p>TEMPAT & TGL.LAHIR :</p> <p>PEKERJAAN :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>PADA HARI INI.....TGL.....BLN..... TH..... JAM.....DI.....DALAM WILAYAH/KOTA.....</p>	<p>PASAL YANG DILANGGAR</p>	<p>JENIS PELANGGARAN</p>
<p>SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP DI PENGADILAN NEGERI.....DI..... PADA HARI.....TGL.....BLN.....TAHUN..... JAM.....</p>		
<p>DIKELUARKAN :</p> <p>PADA TANGGAL :</p>	<p>BARANG BUKTI YANG DISITA</p>	
<p>PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL</p> <p>(.....)</p>	<p style="text-align: center;">TERSANGKA</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	

MENGETAHUI
 KEPALA DINAS/BIRO.....
 PROVINSI LAMPUNG

AN. KEPALA KEPOLISIAN.....
 KABAG SERSE/KASAT SERSE
 Selaku Penyidik

(.....)
 NIP :.....

(.....)

- Lembar 1 untuk tersangka
- Lembar 2 untuk PPNS yang bersangkutan
- Lembar 3 untuk Kepolisian setempat
- Lembar 4 dan 5 untuk Pengadilan Negeri setempat
- Lembar 5 untuk arsip



**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

“UNTUK KEADILAN”

BUKTI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NOMOR:

NAMA :
 TEMPAT & TANGGAL LAHIR :
 PEKERJAAN :
 ALAMAT :

SAKSI-SAKSI

NAMA	:	NAMA	:
TEMPAT & TGL LAHIR	:	TEMPAT & TGL LAHIR	:
PEKERJAAN	:	PEKERJAAN	:
ALAMAT	:	ALAMAT	:

PADA HARI INITANGGALBULANTAHUN JAM
 DI (TKP/NAMA PERUSAHAAN)TELAH TERJADI PELANGGARAN
 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL PERATURAN
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR:TAHUN DENGAN/TIDAK
 MENYITA BARANG BUKTI BERUPASELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP
 DI PENGADILAN NEGERIDI PADA HARITANGGAL
 BULAN JAM

DIKELUARKAN DI:
 PADA TANGGAL :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

TERSANGKA

(.....)
 NIP.

(.....)

MENGETAHUI:

KEPALA DINAS/BIRO
 PROVINSI LAMPUNG

an. KEPALA KEPOLISIAN
 KABAG. SERSE/KASAT
 Selaku Penyidik

(.....)
 NIP.

(.....)

- lembar 1 untuk tersangka
- lembar 2 untuk PPNS yang bersangkutan
- lembar 3 untuk Kepolisian setempat
- lembar 4 dan 5 untuk Pengadilan Negeri setempat
- lembar 6 untuk arsip.



**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PANGGILAN

NOMOR:

- Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangan.
- Dasar : 1. Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 KUHAP.
 2. PasalPeraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor: Tahuntentang
 3. Laporan Kejadian Nomortanggal

MEMANGGIL

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Untuk : Menghadap kepada Jalan
 pada hari tanggal bulan tahun
 jamkamar no.....
 Untuk didengar keterangannya sebagai tersangka/saksi dalam perkara pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor.....Tahun.....tentang

Teluk betung,.....
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
 NIP

Pada hari ini tanggal bulan satu lembar surat ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima

Yang menyerahkan

(.....)

(.....)

CATATAN :
dibuat dalam rangkap 5



**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

Pada hari ini tanggal bulan tahun jam
..... saya Pangkat NIP. Jabatan
..... sewaktu Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor

- 1. Nama :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Pangkat :
- Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

- 1. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:
- 2. Putusan Pengadilan Nomor Tanggal
- 3. Pertimbangan Penyidik bahwa kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak diperlukan lagi
(telah dikonsultasikan dengan Penyidik POLRI/ Penuntut Umum/Hakim yang berwenang)

TELAH MENGEMBALIKAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA BERDASARKAN
Surat Perintah Penyitaan Nomor: Tanggal yaitu
berupa:

Kepada:

- Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan disaksikan oleh:

- Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Uraian singkat pelaksanaan pengembalian benda sitaan/barang bukti adalah sebagai berikut:

.....
.....

Demikianlah Berita Acara Pengembalian Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya, atas
kekuatan Sumpah Jabatan, Kemudian ditutup dan ditandatangani di
pada tanggalbulan tahun

Yang menerima kembali

Yang mengembalikan
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

- 1.
- 2.

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL



